



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : MOH SALEH bin SUPARTO (Alm.)
Tempat/ Tanggal lahir : Probolinggo, 1 Juli 1963
Umur : 60 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Krajan RT 009 RW 003, Desa Sindetlami, Kec. Besuk, Kab. Probolinggo
Pekerjaan : Tani.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Dr. ZUMAN MALAKA, SH., SHI., MH., M.Kn.
2. M. SUJOKO, SH.
3. MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN, SH., MH.
4. M. ZULFAN BADRU NAJA, SH.

Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Advokat "MALAKA LAW FIRM" yang beralamat di Jl. Raya Kludan No. 41 Tanggulangin Sidoarjo, No. Telp: (031) 99724422, E-mail: malakalawfirm.id@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2023, terdaftar dengan No. 73/SK/PID/Pra/PN.KRS, tanggal 20 Nopember 2023 ;

M E L A W A N :

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Cq. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Besuk yang beralamat Kantor Kepolisian Sektor di Jalan Raya Besuk Nomor 40, Krajan, Besuk Kidul, Kabupaten Probolinggo,

Dalam hal ini diwakili oleh

AKBP Beny Elfian Syah, S.H.,M.Hum., Kompol Dadang Kurnia, S.H.,M.H., IPda Suharyanto, S.H., Aiptu Ponirah, S.H., Aipda Wahyu Hendiantoro, S.H.,M.H., Aipda Eko Aries Agus Kristanto, S.H., Aipda Arief Noer Sanjaya, S.H., Bripka R.

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrasena Wardhana Jaya Kusuma, S.H., Briptu Rizal Ahmad Jabbar, S.H.,
Briptu Ni Putu Ayu Restiani, S.H., Bripda Moch. Nur Rizqi Bayu Segara
Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023 terdaftar dengan
No. 76/SK/PID/Pra/PN.KRS, tanggal 4 Desember 2023, disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, keterangan
saksi-saksi, dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal
20 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kraksaan register Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN.Krs tanggal 20 Nopember 2023,
telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai
berikut :

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga
Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang
bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem Peradilan Anglo
Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi
manusia khususnya hak kemerdekaan;

Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat
perintah Pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana
formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya
melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa
perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka
atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur
dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP,
sudah jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau
pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang
oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditemukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON;

Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

5. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

- Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
- Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya yang melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap



dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;

- Hakim dalam menentukan ganti rugi harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
- Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
- Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk TERMOHON sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

- a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- c) "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”;

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

“Pembangunan yang sedemikian itu dibidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi tindakan lain, sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

1. Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atau penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenang yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah PEMOHON. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 (tujuh) di atas maka PEMOHON menjelaskan sebagai berikut:

a) PEMOHON didasarkan sebagai TERSANGKA dengan dasar Laporan Polisi Nomor LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/ Polres Probolinggo/ Polda Jatim tanggal 14 Februari 2023 dan Surat Perintah penyidikan Nomor Sp Sidik/ 04 / Res. 1.6/ 2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan tentang status TERSANGKA Nomor: S. Tap/ 04.a/ IX/ RES 1.6/ 2023/ Reskrim;

b) Oleh karenanya, sangatlah jelas secara hukum bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (beyond reasonable doubt) karena ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP, tetapi tidak dilakukan oleh TERMOHON;

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan TERMOHON tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (TERSANGKA) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur, tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan tidak ada dasar hukumnya karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya".

Pasal 5 ayat (1):

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai TERSANGKA merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau undang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak terpenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

10. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat dijadikan objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, SH., M.Si No. 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt-Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka”, dan putusan Praperadilan lainnya;

11. Bahwa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan Yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/Penuntut Umum yang pengaturannya diluar ketentuan Pasal 77 KUHP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan menjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;

12. Bahwa penetapan status seseorang sebagai TERSANGKA in casu PEMOHON yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga Praperadilan. Upaya menggunakan hak yang demikian ini selain



sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan;

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

“setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil bagi setiap warga negara; Terlebih lagi, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil dan Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (“ICCPR”), yakni melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (“UU KOVENAN INTERNASIONAL”). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) : “In the determination of any criminal charge against him everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :

a) “To be informed promptly and in detail in language which be understand of the nature and cause of the charge against him”;
terjemahannya :

“Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan- jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) “Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya”

Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar):

“Each State Party to the present Covenant undertakes :

to ensure that any person whose rights or freedoms as here in recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

to ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the state, and to develop the possibilities of judicial remedy;

Terjemahannya:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam kovenan ini dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang atau oleh lembaga lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. Ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu : (a) sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



penuntutan; dan ; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa tertanggal 14 Februari 2023, PEMOHON membuat laporan sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang terjadi di Desa Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo;

2. Bahwa setelah 5 (lima) bulan terjadi kemandekan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim, kemudian pada tanggal 10 Juli 2023, PEMOHON menerima surat dari TERMOHON, yakni:

Surat Nomor: B/37/SP2HP ke-2/VII/2023/Reskrim perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan;

Surat Nomor: SPDP/03/VII/RES 1.6/2023/Reskrim perihal pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim;

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, yaitu 10 Juli 2023, terdapat 2 (dua) surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON, yaitu:

a. Surat Nomor SPDP/ 04/ VII/ RES. 1. 6/2023/ Reskrim yang memberitahukan telah dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dengan PELAPOR atas nama SUJONO bin SARIJAN (alm) beralamat di Dusun Krajan RT 009 RW 003 Desa Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor:LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim tanggal 14 Februari 2023;

b. Surat Nomor SPDP/ 05/ VII/ RES. 1. 8/2023/ Reskrim yang memberitahukan telah dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana pencurian ringan dan pengrusakan ringan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam 364 KUHP dan 407 ayat (1) KUHP dengan PELAPOR atas nama SUJONO bin SARIJAN (alm) beralamat di Dusun Krajan RT 009 RW 003 Desa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/11/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim tanggal 21 Februari 2023;

4. Bahwa secara fakta hukum tidak ada Surat Panggilan kepada PEMOHON oleh TERMOHON untuk dilakukan pemeriksaan untuk memberikan keterangan atas Pelaporan yang diajukan oleh SUJONO bin SARIJAN (alm) sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/Polse Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim tanggal 14 Februari 2023. Namun, PEMOHON hanya menerima Surat Panggilan oleh Termohon terkait pemeriksaan menjadi saksi dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim, sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 PEMOHON menerima Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/04/VII/RES 1.6/2023/Reskrim atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim, untuk menjadi saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

b. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 PEMOHON menerima Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/11/VII/RES 1.6/2023/Reskrim atas Laporan Polisi Nomor LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim, untuk menjadi saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

5. Bahwa sebagaimana dalam Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/ 04.a/ IX/ Res 1.6/ 2023/ Reskrim tertanggal 19 September 2023 tentang PEMOHON yang ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dengan acuan hasil penyidikan dan laporan hasil gelar perkara;

6. Bahwa sebagaimana dalam Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/ 65/ IX/ RES 1.6/ 2023/ Reskrim tertanggal 19 September 2023, PEMOHON dimohon kehadiran untuk memberikan keterangan kepada penyidik pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dengan PELAPOR atas nama SUJONO bin SARIJAN (alm) beralamat di Dusun Krajan RT 009 RW 003 Desa Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim;

7. Bahwa sebagaimana dalam Surat Panggilan Kedua Nomor: S. Pgl/ 66/ IX/ RES 1.6/ 2023/ Reskrim tertanggal 03 Oktober 2023, PEMOHON dimohon kehadiran untuk memberikan keterangan kepada penyidik pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023, sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dengan PELAPOR atas nama SUJONO bin SARIJAN (alm) beralamat di Dusun Krajan RT 009 RW 003 Desa Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim;

8. Bahwa pada faktanya, Pemohon merupakan korban dari dugaan tindak pidana Penganiayaan, maka dari itu Pemohon melakukan Pelaporan kepada Termohon terhadap SUJONO bin SARIJAN (alm) sebagai Terlapor sebagaimana pada poin 1 (satu) di atas;

9. Bahwa secara fakta hukum, PEMOHON tidak pernah menerima Surat Panggilan untuk melakukan gelar perkara dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dengan PELAPOR atas nama SUJONO bin SARIJAN (alm) beralamat di Dusun Krajan RT 009 RW 003 Desa Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim tertanggal 14 Februari 2023;

10. Bahwa adanya fakta hukum PEMOHON yang merupakan saksi dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim dengan TERSANGKA, yaitu SUJONO bin SARIJAN (alm). Dan PEMOHON tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim. Senyatanya PEMOHON menganggap tindakan TERMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA adalah tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang mana TERMOHON dalam menetapkan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



PEMOHON sebagai TERSANGKA tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (beyond reasonable doubt), PEMOHON tidak pernah mendapatkan surat panggilan oleh TERMOHON untuk melakukan gelar perkara, dan TERMOHON tidak dapat menjelaskan bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON dikaitkan dengan alat-alat bukti sehingga PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA;

11. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009 prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan Tersangka harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi TERSANGKA;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait Penetapan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA secara hukum adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat;

13. Bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON selaku TERSANGKA tanpa prosedur dan cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immaterial yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini PEMOHON menentukan kerugian yang diderita adalah:

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Kerugian Moril/Immateriil akibat Penetapan TERSANGKA kepada PEMOHON oleh TERMOHON menyebabkan adanya sanksi sosial bagi PEMOHON, keresahan di dalam keluarga, tekanan batin, terkurasnya tenaga dalam memperjuangkan hak PEMOHON yang apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum;

14. Bahwa sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar



benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka system peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu mennciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka due process of law. Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “ a law which hears before it condemns, wch proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial.” Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak- hak asasi individu terhadap arbitrary action of the goverment, oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

15. Bahwa kami memahami penyidikan merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana; Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus a quo. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (transparancy) dan akuntabilitas publik (public accountability) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya;

16. Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut diatas dikaitkan dengan pandangan Soejono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (a tool of social control) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (a tool of social engineering). Dengan adanya a tool of social control ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai fungsi a tool of social engineering, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum kedepan;

17. Bahwa dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai saran pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal ini lah yang hendak dicapai PEMOHON melalui upaya Praperadilan ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penetapan Tersangka PEMOHON sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/04.a/ IX/ Res 1.6/ 2023/

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh TERMOHON terkait tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim adalah Tidak Sah dan Tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan TERSANGKA diri PEMOHON dengan sangkaan Tindak Pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON selaku TERSANGKA tanpa prosedur adalah cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kerugian moril/immateriil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan TERSANGKA terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;

6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau : Apabila berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban tertanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalam permohonan Pra peradilan Nomor : 4/Pid.Pra/2023/P.N. Krs. adalah kurang pihak yaitu Kejaksaan Negeri Kraksaan karena :

1. Termohon telah menerbitkan dan mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kraksaan Nomor : SPDP/04/VII/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023;
2. Berkas Perkara Nomor : B/06/XI/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 09 November 2023 a.n. pemohon telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Kraksaan (Tahap I);

Mendasari fakta hukum diatas, permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM PERKARA POKOK

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Pemohon kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon dan Termohon tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang ada relevansinya dengan perkara a quo;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon satu persatu, Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil permohonan praperadilan yang ada relevansinya dengan perkara a quo sesuai yang diatur secara formil dalam Pasal 77 KUHAP s/d Pasal 83 KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang Perluasan Objek Praperadilan, sedangkan terhadap dalil-dalil Para Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo serta hal – hal lain yang tidak menyangkut objek Praperadilan akan dikesampingkan;
3. Bahwa objek praperadilan selain memeriksa tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang kemudian diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, sehingga selain dari yang diatur di dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor : 21/PUU-

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII/2014 haruslah dinyatakan ditolak, karena bukan merupakan ruang lingkup Praperadilan;

4. Bahwa selanjutnya karena aturan pelaksana/hukum acara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak diatur di dalam KUHAP, maka untuk mengisi kekosongan hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana untuk menguji materi praperadilan dengan obyek sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 menyatakan secara eksplisit berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan jenis peraturan perundang-undangan dan ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur "bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Sehingga hakim yang secara kelembagaan berada dibawah Mahkamah Agung wajib mentaatinya;

5. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada intinya memperlmasalahkan tentang sah tidaknya penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/04.a/RES 1.6/2023/Reskrim tanggal 19 September 2023 a.n. Pemohon, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/10/II/2023/SPKT/Posek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim Pasal 351 ayat (1) KUHP a.n. pelapor Sujono;

6. Bahwa dalam perkara a quo Termohon telah menjalankan amanat Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik/04/VII/Res1.6/2023/ Reskrim, tanggal 10 Juli 2023 dan surat perintah penyidikan lanjutan Nomor : Sp. Dik/12/X/Res1.6/2023/Reskrim, tanggal 03 Oktober 2023;

7. Bahwa dalam perkara a quo alat bukti yang dimiliki Termohon sesuai Pasal 183 KUHAP adalah:

- a. Saksi : Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi;
- b. Ahli : Termohon telah melakukan pemeriksaan 1 orang ahli;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



- c. Surat : Termohon telah mendapatkan hasil V.E.R.
- d. Petunjuk : adanya persesuaian keterangan saksi, ahli dan surat.

Mendasari fakta hukum tersebut, Termohon telah mendapatkan lebih dari dua alat bukti dalam perkara a quo sehingga telah sesuai dengan pasal 183 KUHP dan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

8. Termohon telah menjalankan amanat putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu telah mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti dalam perkara a quo dan telah melakukan memeriksa Pemohon sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai Tersangka (vide, posita permohonan pada angka 4), fakta hukum tersebut menunjukkan sikap kecermatan dan kehati-hatian Termohon dalam melakukan penyidikan perkara a quo sehingga dalil pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

9. Bahwa menjawab dalil Pemohon pada angka 3 terkait adanya 2 (dua) SPDP hal tersebut membuktikan bahwa Termohon telah menjalankan amanat putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang intinya terkait penerbitan dan pengiriman SPDP, adanya 2 (dua) SPDP tersebut adalah Pemohon sebagai Pelapor dan Pemohon sebagai Terlapor. Berdasarkan fakta hukum diatas, sehingga dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

10. Bahwa dalam Posita Pemohon angka 5, menyatakan tahapan penyidikan yang dilakukan Termohon telah berdasarkan aturan yang ada diantaranya adalah Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yaitu dalam menetapkan tersangka harus melalui gelar perkara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena semua tahapan Penyidikan berdasarkan semua aturan hukum telah dilaksanakan oleh Termohon;

II. PERMOHONAN PUTUSAN

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a Quo, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan Nomor : 4/Pid.Pra/2023/P.N. Krs kurang pihak yaitu Kejaksaan Negeri Kraksaan.

Dalam perkara Pokok :

1. Menyatakan menolak permohonan Pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Nomor : Sp. Dik/04/VII/Res1.6/2023/ Reskrim, tanggal 10 Juli 2023 dan surat perintah penyidikan lanjutan Nomor : Sp. Dik/12/X/Res1.6/2023/Reskrim, tanggal 03 Oktober 2023 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan surat penetapan tersangka Nomor : Nomor : S.Tap/04.a/RES 1.6/2023/Reskrim tanggal 19 September 2023 a.n. Pemohon adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan semua tindakan penyidik dalam perkara a quo adalah sah dan mengikat;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Auquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 6 Desember 2023, dan terhadap replik tersebut, Kuasa Termohon mengajukan Duplik tertanggal 6 Desember 2023, Replik dari Pemohon dan Duplik dari Termohon untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 3513130107630307 atas nama Moh. Saleh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat nomor SPDP/04/VII/RES 1.6/2023/Reskrim, tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat panggilan nomor: S.Pgl/65/IX/RES 1.6/2023/Reskrim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat penetapan nomor: S.Tap/04.a/IX/Res 1.6/2023/Reskrim, tanggal 19 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat panggilan nomor: S.Pgl/66/X/RES 1.6/2023/Reskrim, tanggal 03 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat nomor SPDP/03/VII/RES 1.6/2023/Reskrim, tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat nomor B/37/SP2HP ke-2/VII/2023/Reskrim, tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat panggilan nomor: S.Pgl/04/VII/RES 1.6/2023/Reskrim, tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat panggilan nomor: S.Pgl/11/VII/RES 1.6/2023/Reskrim, tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat nomor B/62/SP2HP ke-4/IX/2023/Reskrim, tanggal 19 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat nomor B/66/SP2HP ke-5/X/2023/Reskrim, tanggal 03 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi resume medis atas nama Moh. Saleh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan. Bukti surat tersebut telah pula diberi materai cukup dan dilampirkan dalam berkas perkara,

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Joko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dan bisa main ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi di suruh Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai perkelahian antara Pemohon dengan orang yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira jam 12 siang saat saksi hendak pergi mencari pakan kambing, saat saksi hendak melintas di rumah Pemohon saksi melihat ada perkelahian antara Pemohon dengan orang yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) meter hanya berjarak satu rumah dari rumah Pemohon ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di teras depan rumah Pemohon dan saat itu saksi melihat Pemohon berada di bawah tanah dan orang yang tidak saksi kenal sedang dipegang atau dilarai oleh seorang Perempuan yang saksi juga tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mendekat ke tempat kejadian karena saksi mengira merupakan permasalahan keluarga dan saksi langsung balik arah mencari pakan kambing ditempat lain ;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan atau penganiayaan dan yang saksi lihat hanya posisi Pemohon dibawah tanah dan ada seorang laki-laki yang sedang dipegang atau di lerai oleh seorang Perempuan ;
- Bahwa seminggu kemudian saksi main ke rumah Pemohon dan diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah dianiaya namun Pemohon tidak menceritakan permasalahan apa yang terjadi saat itu ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah jadi tersangka namun tidak dilakukan penahanan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait dengan diadikannya Pemohon sebagai tersangka ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di kepolisian ;

2. Saksi Nanang Kasim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dan bisa main ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi di suruh Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai perkelahian antara Pemohon dengan orang yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira jam 12 siang saat saksi hendak pergi mencari pakan kambing bersama dengan saksi Joko, saat saksi hendak melintas di rumah Pemohon saksi melihat ada perkelahian antara Pemohon dengan orang yang tidak saksi kenal ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) meter hanya berjarak satu rumah dari rumah Pemohon ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di teras depan rumah Pemohon dan saat itu saksi melihat Pemohon berada di bawah tanah dan orang yang tidak saksi kenal sedang dipegang atau dileraikan oleh seorang Perempuan yang saksi juga tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mendekat ke tempat kejadian karena saksi mengira merupakan permasalahan keluarga dan saksi langsung balik arah mencari pakan kambing ditempat lain ;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan atau penganiayaan dan yang saksi lihat hanya posisi Pemohon dibawah tanah dan ada seorang laki-laki yang sedang dipegang atau di leraikan oleh seorang Perempuan ;
- Bahwa seminggu kemudian saksi main ke rumah Pemohon dan diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah dianiaya namun Pemohon tidak menceritakan permasalahan apa yang terjadi saat itu ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah jadi tersangka namun tidak dilakukan penahanan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait dengan diadikannya Pemohon sebagai tersangka ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Pemohon tersebut, baik pihak Kuasa hukum Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/10/II/2023/SPKT/POLSEK BESUK/POLRES PROBOLINGGO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 14 Februari 2023
2. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas/12/II/RES.1.6./ 2023/Reskrim tanggal 14 Februari 2023
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/12/II/RES.1.6/ 2023/Reskrim tanggal 14 Februari 2023
4. Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 14 Februari 2023 dan gambar Sket TKP

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Kapolsek Besuk No.Pol. : VER/II/II/2023/Reskrim tanggal 14 Februari 2023 perihal permintaan Visum et Repertum luka-luka, kepada Kepala RS. Waluyo Jati Kraksaan
6. Visum Et Reperteum Luka Nomor: 026/MR/II/2023, tanggal 14 Februari 2023
7. 1 (satu) bundel Rencana Penyelidikan
8. 1 (satu) bundel Permintaan Klarifikasi
9. Berita Acara Intrograsi a.n. Sujono bin Sarijan (Alm) tanggal 20 Februari 2023
10. Berita Acara Intrograsi a.n. Babun tanggal 20 Februari 2023
11. Berita Acara Intrograsi a.n. Damayanti tanggal 27 Februari 2023
12. Berita Acara Intrograsi a.n. Moh Saleh bin Suparto (Alm) tanggal 27 Februari 2023
13. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 24 Mei 2023
14. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 6 Juli 2023
15. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/38/VII/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023
16. Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor: Sp.Gas/59/X/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 3 Oktober 2023
17. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/04/VII/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023
18. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp. Sidik/12/X/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 3 Oktober 2023
19. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/04/VII/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023
20. Berita Acara Pemeriksaan an. Sujono bin Sarijan (alm) tanggal 17 Juli 2023
21. Berita Acara Pemeriksaan an. Babun tanggal 1 Agustus 2023
22. Berita Acara Pemeriksaan an. Damayanti tanggal 1 Agustus 2023
23. Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. dr. Sofie Giantari, M.H. tanggal 8 Agustus 2023
24. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 15 September 2023
25. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/04.a/IX/RES.1.6/ 2023/Reskrim tentang status tersangka an. Moh Saleh bin Suparto (alm). tanggal 19 September 2023

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



26. Surat Panggilan Tersangka an. Sdr. MOH. SALEH bin SUPARTO (alm)
27. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. Moh Saleh bin Suparto (alm) tanggal 6 September 2023
28. Pengiriman Berkas perkara a.n. tersangka Moh Saleh sesuai Surat Kapolsek Besuk Nomor: B/06/XI/RES.1.6/ 2023/Reskrim tanggal 09 November 2023
29. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor: B-1785/M.5.42/W=Eob.1/11/2023, tanggal 16 November 2023 hal hasil penyidikan atas nama MOH. SALEH bin SUPARTO (alm) yang disangka melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP belum lengkap
30. 1 (satu) bundel ekspedisi tanda terima surat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1, T-5, T-6, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti surat tersebut telah pula diberi materai cukup dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Kuasa Pemohon mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Desember 2023, Kuasa Hukum Termohon mengajukan juga Kesimpulan tertanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon selain menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa dalam permohonan Pra peradilan Nomor : 4/Pid.Pra/2023/P.N. Krs. adalah kurang pihak yaitu Kejaksaan Negeri Kraksaan karena :

1. Termohon telah menerbitkan dan mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kraksaan Nomor : SPDP/04/VII/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023;
2. Berkas Perkara Nomor : B/06/XI/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 09 November 2023 a.n. pemohon telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Kraksaan (Tahap I);

Mendasari fakta hukum diatas, permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung, tahun 1995, menyatakan "Menjadi hak sepenuhnya bagi orang yang merasa bahwa haknya dilanggar untuk mengajukan gugatan ke muka Pengadilan".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya terkait tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Pemohon. Pemohon bertindak untuk dan atas nama kepentingan diri Pemohon yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, maka sepenuhnya menjadi hak pemohon untuk mengajukan permohonan a quo tanpa mengikutsertakan subyek hukum lain, maka alasan eksepsi Kuasa Termohon mengenai permohonan Praperadilan Pemohon KURANG PIHAK (*Plurium litis consortium*) menurut Hakim tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pemohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tertanggal 14 Februari 2023, PEMOHON membuat laporan sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor:

LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP yang terjadi di Desa Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo;

2. Bahwa setelah 5 (lima) bulan terjadi kemandekan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim, kemudian pada tanggal 10 Juli 2023, PEMOHON menerima surat dari TERMOHON, yakni:

a. Surat Nomor: B/37/SP2HP ke-2/VII/2023/Reskrim perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan;

b. Surat Nomor: SPDP/03/VII/RES 1.6/2023/Reskrim perihal

pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor:

LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim;

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, yaitu 10 Juli 2023, terdapat 2 (dua) surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON, yaitu:

a. Surat Nomor SPDP/ 04/ VII/ RES. 1. 6/2023/ Reskrim yang memberitahukan telah dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dengan PELAPOR atas nama SUJONO bin SARIJAN (alm) beralamat di Dusun Krajan RT 009 RW 003 Desa Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor:LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim tanggal 14 Februari 2023;

b. Surat Nomor SPDP/ 05/ VII/ RES. 1. 8/2023/ Reskrim yang memberitahukan telah dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana pencurian ringan dan pengrusakan ringan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam 364 KUHP dan 407 ayat (1) KUHP dengan PELAPOR atas nama SUJONO bin SARIJAN (alm) beralamat di Dusun Krajan RT 009 RW 003 Desa Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/11/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara fakta hukum tidak ada Surat Panggilan kepada PEMOHON oleh TERMOHON untuk dilakukan pemeriksaan untuk memberikan keterangan atas Pelaporan yang diajukan oleh SUJONO bin SARIJAN (alm) sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/Polse Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim tanggal 14 Februari 2023. Namun, PEMOHON hanya menerima Surat Panggilan oleh Termohon terkait pemeriksaan menjadi saksi dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 PEMOHON menerima Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/04/VII/RES 1.6/2023/Reskrim atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim, untuk menjadi saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- b. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 PEMOHON menerima Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/11/VII/RES 1.6/2023/Reskrim atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim, untuk menjadi saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

5. Bahwa sebagaimana dalam Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/ 04.a/ IX/ Res 1.6/ 2023/ Reskrim tertanggal 19 September 2023 tentang PEMOHON yang ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dengan acuan hasil penyidikan dan laporan hasil gelar perkara;

6. Bahwa sebagaimana dalam Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/ 65/ IX/ RES 1.6/ 2023/ Reskrim tertanggal 19 September 2023, PEMOHON dimohon kehadiran untuk memberikan keterangan kepada penyidik pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dengan PELAPOR atas nama SUJONO bin SARIJAN (alm) beralamat di Dusun Krajan RT 009 RW 003 Desa Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo atas

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres

Probolinggo/Polda Jatim;

7. Bahwa sebagaimana dalam Surat Panggilan Kedua Nomor: S. Pgl/ 66/ IX/ RES 1.6/ 2023/ Reskrim tertanggal 03 Oktober 2023, PEMOHON dimohon kehadiran untuk memberikan keterangan kepada penyidik pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023, sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dengan PELAPOR atas nama SUJONO bin SARIJAN (alm) beralamat di Dusun Krajan RT 009 RW 003 Desa Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim;

8. Bahwa pada faktanya, Pemohon merupakan korban dari dugaan tindak pidana Penganiayaan, maka dari itu Pemohon melakukan Pelaporan kepada Termohon terhadap SUJONO bin SARIJAN (alm) sebagai Terlapor sebagaimana pada poin 1 (satu) di atas;

9. Bahwa secara fakta hukum, PEMOHON tidak pernah menerima Surat Panggilan untuk melakukan gelar perkara dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan di Desa Sindetlami Kec. Besuk Kab. Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dengan PELAPOR atas nama SUJONO bin SARIJAN (alm) beralamat di Dusun Krajan RT 009 RW 003 Desa Sindetlami Kec. Besuk, Kab. Probolinggo atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim tertanggal 14 Februari 2023;

10. Bahwa adanya fakta hukum PEMOHON yang merupakan saksi dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/09/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim dengan TERSANGKA, yaitu SUJONO bin SARIJAN (alm). Dan PEMOHON tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/II/2023/SPKT/Polsek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim. Senyatanya PEMOHON menganggap tindakan TERMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA adalah tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang mana TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (beyond reasonable doubt), PEMOHON tidak pernah mendapatkan surat panggilan oleh TERMOHON untuk

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gelar perkara, dan TERMOHON tidak dapat menjelaskan bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON dikaitkan dengan alat-alat bukti sehingga PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon tersebut dengan mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada intinya memperlmasalahkan tentang sah tidaknya penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/04.a/RES 1.6/2023/Reskrim tanggal 19 September 2023 a.n. Pemohon, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/10/II/2023/SPKT/Posek Besuk/Polres Probolinggo/Polda Jatim Pasal 351 ayat (1) KUHP a.n. pelapor Sujono;

Bahwa dalam perkara a quo Termohon telah menjalankan amanat Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik/04/VII/Res1.6/2023/ Reskrim, tanggal 10 Juli 2023 dan surat perintah penyidikan lanjutan Nomor : Sp. Dik/12/X/Res1.6/2023/Reskrim, tanggal 03 Oktober 2023;

Bahwa dalam perkara a quo alat bukti yang dimiliki Termohon sesuai Pasal 183 KUHP adalah:

Saksi : Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi;

Ahli : Termohon telah melakukan pemeriksaan 1 orang ahli;

Surat : Termohon telah mendapatkan hasil V.E.R.

Petunjuk : adanya persesuaian keterangan saksi, ahli dan surat.

Mendasari fakta hukum tersebut, Termohon telah mendapatkan lebih dari dua alat bukti dalam perkara a quo sehingga telah sesuai dengan pasal 183 KUHP dan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Termohon telah menjalankan amanat putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu telah mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti dalam perkara a quo dan telah melakukan memeriksa Pemohon sebagai

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai Tersangka (vide, posita permohonan pada angka 4), fakta hukum tersebut menunjukkan sikap kecermatan dan kehati-hatian Termohon dalam melakukan penyidikan perkara a quo sehingga dalil pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijkte verklard);

Bahwa menjawab dalil Pemohon pada angka 3 terkait adanya 2 (dua) SPDP hal tersebut membuktikan bahwa Termohon telah menjalankan amanat putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang intinya terkait penerbitan dan pengiriman SPDP, adanya 2 (dua) SPDP tersebut adalah Pemohon sebagai Pelapor dan Pemohon sebagai Terlapor. Berdasarkan fakta hukum diatas, sehingga dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijkte verklard);

Bahwa dalam Posita Pemohon angka 5, menyatakan tahapan penyidikan yang dilakukan Termohon telah berdasarkan aturan yang ada diantaranya adalah Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yaitu dalam menetapkan tersangka harus melalui gelar perkara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijkte verklard) karena semua tahapan Penyidikan berdasarkan semua aturan hukum telah dilaksanakan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-30;

Menimbang, bahwa dasar hukum dan landasan teori tentang lembaga Praperadilan terdapat dalam Pasal 1 angka 10 *Juncto* Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP), yang menyebutkan bahwa *kompetensi* atau kewenangan Praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dua ketentuan Pasal tersebut di atas ruang lingkup praperadilan telah dibatasi sebatas hal-hal yang disebutkan oleh Pasal-pasal tersebut. Namun pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014 telah terjadi perluasan ruang lingkup dari kewenangan praperadilan, dimana saat ini sah atau tidaknya penetapan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka telah menjadi salah satu objek dan pemeriksaan yang merupakan kewenangan praperadilan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017 Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor. 130/PUU-XII/2015, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 130/PUU-XII/2015 tersebut di atas, Hakim berpendapat jika putusan tersebut memberikan penafsiran bahwa ketepatan penyidik menyerahkan SPDP dalam tenggang waktu 7 hari tidak hanya dianggap sebagai kelengkapan administrasi belaka melainkan dianggap sebagai kelengkapan prosedural yang wajib dipenuhi dalam proses penyidikan berdasarkan prinsip due process of law, sehingga dengan tidak dipenuhinya hal tersebut dapat mengakibatkan penyidikan menjadi cacat prosedural yang pada akhirnya menyebabkan segala proses yang dilakukan pada tahap penyidikan sebelum disampaikannya SPDP adalah bersifat unlawfull atau melanggar hukum dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum, dimana hal ini sangat berkaitan erat dengan penetapan status tersangka yang merupakan hasil atau tujuan dari penyidikan yang juga merupakan objek Praperadilan, dengan demikian dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 130/PUU-XII/2015 tersebut maka menurut Hakim telah memberikan ruang bagi lembaga praperadilan untuk menguji sah tidaknya penyidikan dengan alasan mengenai ketepatan penyerahan SPDP oleh penyidik kepada Penuntut Umum, Pelapor/ korban, dan terlapor dalam waktu 7 hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka ruang lingkup dan kewenangan pemeriksaan perkara Praperadilan tidak

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya meliputi hal-hal yang diatur dan disebut dalam Pasal 1 angka 10 Juncto Pasal 77 KUHP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016, namun ruang lingkup dan kewenangan pemeriksaan perkara Praperadilan juga meliputi pemeriksaan terhadap sah tidaknya penyidikan dengan alasan ketepatan penyerahan SPDP oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, Pelapor/korban, dan Terlapor dalam waktu 7 hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 130/PUU-XII/2015;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mempelajari dan mencermati Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan Jawaban dari Termohon, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai tidak sahnya penetapan status Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut merupakan ruang lingkup pemeriksaan atau objek dari *kompetensi* atau kewenangan Praperadilan sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016, dan bertitik tolak dari kedua ketentuan tersebut di atas Hakim Praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu saksi Joko dan saksi Nanang Kasim yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan perihal materi pokok perkara yang dialami oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim mengesampingkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan landasan atau yang menjadi dasar dari Permohonan Praperadilan menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 *Juncto* Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 sehingga terjadi perluasan ruang lingkup dari kewenangan Praperadilan, dimana saat ini Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka telah menjadi salah satu objek dan pemeriksaan yang merupakan kewenangan Praperadilan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan tersebut menyatakan *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka maka penyidik atau dalam perkara pidana sampai dengan persidangan nanti akan terikat dengan alat bukti, mengenai alat bukti maka akan menuju pada Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186 KUHAP dan seterusnya, maka disana terkait dengan apa yang diatur dalam KUHAP kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, maka penetapan tersangka adalah minimal 2 alat bukti, maka ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah menentukan limitatifnya yaitu alat bukti minimal 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan diluar hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa terkait dengan penetapan tersangka, didalam Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana dinyatakan:*

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;*
- (2) penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan;*

Bahwa Selanjutnya didalam Pasal 184 KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa kewenangan menetapkan sebagai tersangka adalah kewenangan penyidik yang dilakukan melalui penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-14, diketahui Termohon menerima laporan Polisi Nomor : LP/10/II/2023/SPKT/POLSEK BESUK/POLRES PROBOLINGGO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 14 Februari 2023, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan Penyidikan (T-3), dan berdasarkan Gelar Perkara Hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Probolinggo pada tanggal 6 Juli 2023 (bukti T-14) diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya adalah Bahwa dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terlapor MOH SALEH bin SUPARTO (Alm.) dapat dinaikkan menjadi Penyidikan, serta perkara tersebut perlu dilimpahkan ke Sat Reskrim Polres Probolinggo untuk penanganan Penyidikan perkara dimaksud;

Menimbang bahwa, sebelumnya juga telah dilakukan intrograsi sesuai dengan berita acara intrograsi atas nama Sujono Bin Sarijan (alm) (T-9), berita acara intrograsi atas nama Babun (T-10), berita acara intrograsi atas nama Damayanti (T-11), dan berita acara intrograsi atas nama Moh Soleh bin Suparto (alm) (T-9) dan Visum Et Reperteum Luka Nomor: 026/MR/II/2023, tanggal 14 Februari 2023 terhadap Pelapor ;

Menimbang, bahwa *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*, sebagaimana didalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan gelar perkara tersebut diatas kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyidikan, sebagaimana bukti T-17 sampai dengan bukti T-19. Setelah dilakukan Gelar Perkara, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/04/VII/RES.1. 6./2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023 (T-17), kemudian Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 10 Juli 2023 (bukti T-19), serta Pengiriman SPDP kepada Terlapor atas nama MOH SALEH bin SUPARTO (Alm.) langsung oleh pihak Kepolisian Polres Probolinggo dan telah diterima Terlapor MOH SALEH bin SUPARTO (Alm.) pada tanggal 12 Juli 2023 (bukti T-30), Surat SPDP tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 130/PUU-XII/2015 yaitu dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mencari dan mengumpulkan bukti Termohon telah pula melakukan Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu saksi Sujono Bin Sarijan (alm) (bukti T-20), saksi Babun (bukti T-21), saksi Damayanti (bukti T-22), dan Ahli dr. Sofie Giantari, M.H (bukti T-23);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/04.a/IX/RES.1.6/2023/Reskrim tentang status tersangka an. Moh Saleh bin Suparto (alm). tanggal 19 September 2023 (bukti T-25) dan Setelah ditetapkan sebagai Tersangka, terhadap Pemohon tersebut telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan an. Sdr. MOH. SALEH bin SUPARTO (alm) nomor : S.pgl/65/IX/RES 1.6/2023/Reskrim tanggal 19 September 2023 (bukti T-26 dan P-3) untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dikantor Polsek Besuk sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 dan Surat Panggilan an. Sdr. MOH. SALEH bin SUPARTO (alm) nomor : S.pgl/66/IX/RES 1.6/2023/Reskrim tanggal 3 Oktober 2023 untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dikantor Polsek Besuk sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 (bukti P-5) dan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai tersangka sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama MOH. SALEH bin SUPARTO (alm) tertanggal 06 Oktober 2023 (bukti T-27) yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka tersebut tertulis tanggal 6 September 2023 namun didalam Kesimpulannya Termohon menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan yang mana sebenarnya Berita Acara

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) tersangka tersebut dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2023 sebagaimana Surat Panggilan an. Sdr. MOH. SALEH bin SUPARTO (alm) nomor : S.pgl/66/IX/RES 1.6/2023/Reskrim untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu di kantor Polsek Besuk sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah dilakukan melalui serangkaian proses penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana*. Penetapan Tersangka yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon tersebut juga telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan telah memeriksa keterangan Pemohon sebagai calon tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, sehingga dengan demikian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka dalil-dalil lainnya dan petitum dalam permohonan Pemohon serta bukti surat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2016, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Doni Silalahi, S.H.M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Ni Nyoman Suparwati, S.H

Doni Silalahi, S.H.M.H